

Cara Khilafah Memberantas Suap-Menyuap

Hawariah Marsah

Pengajar prodi Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan
Politik UIUn Alauddin Makassar

Abstrak

Tulisan ini memuat tinjauan singkat terhadap suap-menyuap pada era sekarang dan memaparkan cara negara Khilafah memberantas suap-menyuap. Berbeda halnya dengan negara Islam (Khilafah Islamiyah), tempat menerapkan seluruh hukum Islam, sistem yang diterapkan sekarang membuka banyak pintu terjadinya suap. Pintu tersebut ditutup rapat dalam sistem khilafah melalui enam langkah, yakni: (1) menguatkan imn para pejabat dan penegak hukum serta masyarakat akan balasan Allah di akhirat, (2) menguatkan ranah *muraqabah*, (3) memberi gaji/fasilitas yang tinggi, (4) membuka selebar-lebarnya ranah *muhasabah*, (5) penghitungan kekayaan para pejabat, baik sebelum maupun diangkat, (6) pemberian hukuman yang setimpal kepada para pelaku yang terbukti melakukan suap.

Kata Kunci: Khilafah, Korupsi, Suap-menyuap

A. Pengantar

Sejak beberapa dasawarsa ini suap-menyuap semakin meronai wajah kehidupan, sehingga semakin sering dibicarakan; aktivitas tersebut semakin banyak menghiasi ruang berita pada berbagai media. Pelakunya pun beragam, mulai dari masyarakat “underdog” sampai pada masyarakat kelas tinggi, termasuk kalangan pejabat negara seperti polri, jaksa, hakim, dan seterusnya.

Belum lepas dari ingatan, kasus suap yang melibatkan beberapa bupati, antara lain Raja Bonaran Situmeang menyuap Akil Mukhtar selaku Ketua Makkamah Konstitusi yang dikabarkan menerima uang sebesar Rp1.8 milyar yang dikirim melalui anggota dari Tapanuli Tengah, Bukhair Ahmad Sibarani (liputan6.com); kasus suap sengketa pilkada Morotai dan Empat Lawang, Jawa Timur, dan Buton (New.detik.com); dan kasus suap-menyuap yang melibatkan pengacara kondang, Oc. Kaligis, meskipun kepastian hukum belumlah dipaparkan, kasus tersebut mengisi daftar panjang representasi suap-menyuap yang dilakukan oleh penegak hukum negeri ini. Hal yang lebih memalukan lagi, kegiatan itu terjadi di negeri muslim terbesar di dunia dan dianggap biasa-biasa saja, seolah-olah justru orang-orang yang tidak melakukan suap-menyuap dianggap ketinggalan, sok suci, bahkan asing. Misalnya saja ketika penerimaan PNS, saat terbelit hukum, ingin memperoleh proyek, dan seterusnya tindakan suap-menyuap seolah-olah “wajib” adanya.

Kasus suap pun menjerat anggota DPR, Bulyan Royan (2008) yang silam melibatkan sejumlah anggota DPR yang lain dan pejabat Departemen Perhubungan, dengan jumlah suap yang besar. Pengusaha yang menyuap Bulyan Royan sebesar 66.000 USD AS dan 5500 Euro. Pemberian uang tersebut terkait dengan pengadaan kapal patroli oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Alasan pemberian uang itu adalah sebagai tanda terima kasih atau “fee” bagi pemenang tender (hizbut-tahrir.or.id). Hal ini terjadi sebab bagi setiap pemenang tender diwajibkan memberikan “fee” (suap) yang telah ditetapkan nominalnya, yakni tujuh persen atau delapan persen dari nilai proyek kepada DPR dan pejabat Dephub, dalam hal ini, nominalnya Rp 1,68 milyar.

Bukan itu saja, Sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 pun menerima uang pelicin dari Bank Indonesia, meskipun mereka diam-diam mengembalikannya. Yang terungkap jelas hingga sekarang adalah aliran dana Bank Indonesia ke lima puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Daftar penerima dana tersebut dipaparkan sebagai berikut, mengutip

Hizbut-tahrir.or.id: (1) Fraksi Golkar: 12 orang, berjumlah Rp 4 milyar; (2) fraksi PDIP 16 orang, berjumlah Rp 3,8 milyar; (3) fraksi PPP, 5 orang, berjumlah 1,5 milyar; (4) fraksi PKB, 5 orang, berjumlah 1,4 milyar; (5) fraksi Reformasi, 5 orang, berjumlah 1,25 milyar; (6) fraksi TNI/Polri, 4 orang, berjumlah Rp1 milyar; (7) fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia, 1 orang, berjumlah Rp 250 juta; (8) fraksi Bulan Bintang, 1 orang, berjumlah Rp300 juta; (9) fraksi Partai Daulat Ummat, 1 orang, berjumlah Rp250 juta.

Selanjutnya, kasus “Cicak dan Buaya” beberapa tahun silam sampai pada kasus PT Freeport yang sekarang seolah-olah sebuah adegan drama yang baru selesai dipentaskan, lalu dibicarakan berkepanjangan. Peluang suap-menyuap pada para penegak hukum dapat saja terjadi.

Suap-menyuap memang terjadi di hampir seluruh dunia. Sesuatu yang tidak mengherankan, mengingat tidak satu pun negara menerapkan hukum yang betul-betul mendudukkan hukumnya pada standar halal-haram. Semuanya serba permisif, yang penting senang, untung. Sepanjang sejarah peradaban manusia hanya terdapat sebuah negara yang di dalamnya tidak ditemukan hal-hal seperti tersebut, yakni negara Khilafah Islamiyah yang di dalamnya diterapkan seluruh hukum buatan Allah. Bagaimanakah sistem pemerintahan negara pandangan Islam tentang suap? Mengapa alat-alat negara Khilafah tidak mempan suap? Bagaimana cara Khilafah Islamiyah memberantas suap? Baik disimak uraian berikut ini.

B. Pengertian Suap (*Risywah*)

Suap yang dalam bahasa Arab, *risywah*, bermakna ‘menyuap’ (al-Munawwir, 1997:501). Secara umum dan terminologis, suap adalah harta yang diperoleh, disebabkan oleh terselesaikannya suatu kepentingan manusia yang sebenarnya tidak mendapatkan imbalan. Dengan kata lain, harta yang diperoleh dengan jalan selesainya suatu keperluan atau kepentingan, yang sebenarnya dengan selesainya keperluan atau kepentingan itu tidak mendapatkan imbalan. Suap (*risywah*) dalam Mu’jam Fuqaha, sebagaimana Arim dalam *Kamus Pintar Ekonomi Islam* (2014:171) disebutkan, “*risywah* adalah pemberian harta dan sejenisnya untuk membatalkan yang hak dan membuat benar yang batil”, sedangkan Taqiyuddin An Nabhani (2011:544) mengartikan sebagai ‘imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang wajib dikerjakan tanpa imbalan oleh orang yang berwenang atau sebagai imbalan atas tidak dilaksanakannya pekerjaan yang wajib dikerjakan’.

Dalam kalangan umum sekarang, banyak orang tidak dapat membedakan antara suap-menyuap (*risywah*) dengan gaji (*ujrah*). Padahal, terdapat perbedaan di antara keduanya, yakni gaji diperoleh sebagai imbalan atas terlaksananya suatu kepentingan atau pekerjaan disebabkan oleh haknya sebagai pekerja, misalnya seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dan sudah ditetapkan imbalannya berdasarkan *aqad* (perjanjian). Antara suap dengan gaji memang mirip, meskipun sebenarnya tidaklah sama. Gaji memang semestinya diterima oleh seseorang yang menyelesaikan suatu pekerjaan atau keperluan. Dalam gaji terdapat hak seseorang, sedangkan dalam suap tidak terdapat hak seorang yang menyelesaikan keperluan tertentu sebab ia telah mendapatkan hak dari pihak lain. Misalnya seseorang yang menyelesaikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) seseorang lainnya. Seseorang tersebut memberi uang kepada yang membuat KTP, baik diminta maupun tidak diminta. Dalam hal ini, sang pembuat KTP tidak berhak mendapat uang dari yang dibuatkan KTP sebab telah mendapatkan imbalan (gaji) dari pemerintah.

C. Suap-Menyuap di Hadapan Syariat

Suap dihukumi haram dalam Islam. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai hal ini. Dalam Quran surah al-Maidah:42 Allah SWT berfirman, “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka”.

Para mufassir menyatakan, kalimat *akkaluna li al-suhti* secara umum memang sering diterjemahkan sebagai ‘memakan harta yang haram’, namun, Imam al-Hasan dan Said bin

Zubair menafsirkan kalimatullah tersebut sebagai ‘suap’ (*risywah*). Dengan begitu, suap (*risywah*) identik dengan makan harta yang diharamkan Allah SWT. Masalah ini dapat pula dilihat pada dalil lain, yakni dalam Q.s. al-Baqarah:188, dan sabda Rasulullah, “Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum (pemerintahan)” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi).

Perlu ditekankan bahwa Allah tidak saja mengharamkan suap-menyuap, tetapi pun mengharamkan perbuatan yang dapat membuat suap-menyuap itu berjalan. Maksudnya, dalam hal suap-menyuap terdapat dua hal yang diharamkan Allah, yakni makan harta hasil suap dan melakukan **tindakan suap** itu. Tidak ada pengecualian dalam hal suap. Suap-menyuap tetap haram dalam keadaan apa pun, sebagaimana sabda Rasulullah, “Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa yang menyimpannya” (HR Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan al-Hakim).

Hal tersebut diungkapkan karena terjadi banyak fakta seseorang menempatkan pemahaman di atas asumsi bahwa tidak apa-apa melakukan suap jika tujuannya adalah kemaslahatan. Misalnya seseorang menyuap untuk memperoleh pekerjaan, yang notabene pekerjaan tersebut mendatangkan maslahat bagi dirinya, keluarga, dan orang lain. Hal seperti ini tentu saja mengaburkan pandangan seorang muslim terhadap agamanya, apalagi bagi orang yang tidak mengkaji Islam sama sekali.

D. Alat-alat Negara Khilafah Tidak Mempan Suap

Sudah dipaparkan di atas bahwa terdapat sebuah negara raksasa yang pernah menguasai dua per tiga belahan dunia. Negara tersebut didirikan oleh Rasulullah Muhammad saw. dan para sahabat pada abad ke-6 M. Negara tersebut memiliki perangkat-perangkat yang tidak mempan suap-menyuap. Mereka, alat-alat negara tersebut, memiliki ketakwaan yang tinggi. Seorang hakim, misalnya, dalam sistem khilafah demikian dihormati dan dimuliakan sebab kehidupannya demikian bersih, jauh dari *syubhat*, apalagi memakan harta haram. Selain itu, mereka sangat menjaga pergaulan, tutur kata dan tidakan mereka. Betapa tidak, dalam negara tersebut tiga pilar tegaknya hukum Islam, yakni ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan peran negara berjalan sinergis, sehingga bumi dan langit kepercayaan rakyat tetap tegak.

Kisah berikut merupakan representasi alat-alat negara Khilafah yang tidak mempan suap. Sulaiman bin Yassar sebagaimana ditulis oleh Amhar dalam *Media Umat* (2012) bahwa Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaibar yang merupakan wilayah kekuasaan, sebelumnya merupakan wilayah Yahudi untuk menaksir hasil buah kurma di daerah tersebut. Rasulullah telah menetapkan bahwa hasil bumi Khaibar dibagi dua. Setengah buat pengelola (kaum Yahudi), setengah untuk kaum Muslim. Pada saat Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugas, orang-orang Yahudi datang kepadanya menyodorkan perhiasan yang banyak. Abdullah bin Rawahah heran. Mereka mengatakan kepada Abdullah bin Rawahah, “Perhiasan-perhiasan ini untuk Anda! Ringankan kami dan berikan kepada kami lebih dari setengah, ya?” Mendengar tawaran kaum Yahudi itu, Abdullah bin Rawahah menjawab, “Hei, Kaum Yahudi, demi Allah, kalian memang manusia hamba Allah yang paling kubenci, Hal yang kalian lakukan itu malah mendorong diriku lebih merendahkan kalian. Suap yang kalian tawarkan itu adalah barang haram, dan kami kaum Muslim tidak memakannya”. Mendengar itu, kumpulan Yahudi menimpali, “Karena itulah, langit dan bumi tetap tegak” (HR Imam Malik dalam Kitab al-Muatha’).

Kaum Yahudi pun mengakui dan kagum pada ketakwaan dan ketaatan Abdullah bin Rawahah, representasi alat negara Khilafah. Demikianlah, Islam sangat menjaga kepercayaan rakyat terhadap alat-alat negara tersebut. Allah dan rasul-Nya melarang keras penyuaipan, khususnya terhadap para penegak hukum negara. Allah SWT telah mengingatkan, “Dan janganlah sebagian di antara kalian makan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan untuk menghubungkan para penguasa dengan maksud agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui hal itu” (Q.s.

Ketidakmempanan para aparat negara Khilafah tersebut tidak serta merta disifati oleh mereka begitu saja tanpa kaitannya dengan sistem yang diberlakukan pada masa itu. Tegaknya Islam secara menyeluruh (*kaaffah*) yang mengawal tindakan mereka ditopang oleh tiga pilar: (1) ketakwaan individu; (2) kontrol masyarakat; dan (3) peran negara (Abdurrahman, 2002:224-226; Hizbut Tahrir, 2003).

Pertama, ketakwaan individu. Takwa merupakan sikap seseorang dalam menjaga diri dari azab neraka ketika melakukan suatu perbuatan. Takwa merupakan buah keimanan seseorang yang memahami makna konsep rukun iman, khususnya kesadaran akan kesadaran akan konsekuensi surga dan neraka jika melakukan atau meninggalkan perbuatan. Kesadaran seperti ini benar-benar menguasai diri seseorang, sehingga ia pun benar-benar amat menjaga perbuatannya dan senantiasa menghitung atau menimbangannya dengan syariat. Dalam kondisi ketakwaan ini seseorang senantiasa terikat dengan hukum syara' dalam setiap tindak-tanduknya. Kenyataan seperti ini terjadi pada individu-individu pada era kekhilafahan. Jika terdapat seseorang terlanjur bermaksiat, pemberlakuan sanksi terhadap orang itu sesegera mungkin menebus segala kesalahannya jika segera pula bertaubat. Alasannya, bayangan akhirat sangat mendominasi dirinya, sehingga jika tidak, niscaya ketakutan akan sanksi di akhirat yang jauh lebih besar daripada sanksi dunia segera berlaku baginya. Selain itu, ia senantiasa berada dalam pengawasan Allah selamanya, di mana pun, kapan pun.

Kedua, kontrol individu dan masyarakat. Mengingat manusia bukanlah malaikat, sehingga tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa, baik dosa kecil maupun besar. Dengan begitu, kontrol individu atas individu lainnya amat dibutuhkan. Dalam kaitan itulah peran *muhasabah* tetap terpelihara. Allah SWT berfirman yang artinya:

‘Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuai orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta mengingatkan (sesamaanya) dengan kebenaran dan saling mngingatkan dengan penuh kesabaran’ (Q.s. al-Ashr: 1-3).

Kontrol manusia, baik secara pribadi maupun kolektif (masyarakat) terhadap orang lain merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban sebab dengan begitu, keduanya, baik pengingat maupun yang diingatkan dapat diselamatkan dari terjerumus dalam kesalahan yang menyebabkan seseorang secara pribadi maupun kolektif menderita kerugian yang dahsyat.

Ketiga, adanya negara yang menerapkan seluruh syariat Islam. Mengingat Islam telah menetapkan seorang khalifah sebagai *ra'in* (penggembala) yang bertanggung jawab terhadap *ra'iyah* (gembalanya), ketika ada gembalanya yang dizalimi oleh gembala lain, semuanya merupakan tanggung jawabnya. Setiap gembala tersebut wajib dihukumi dengan hukum Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, “... Pemimpin adalah penggembala dan dialah yang harus selalu bertanggung jawab atas gembalanya” (H.r. Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi dari Ibn Umar). Atas dasar itu, jelaslah kedudukan khalifah dan negara Islam; jika ada khalifah dan khilafah, di samping ketakwaan individu dan masyarakat, dan pemerintah (khalifah dan para pembantunya), tentu saja seluruh hukum Islam dapat diterapkan dan keutuhannya akan senaniasa dapat dipertahankan dengan baik.

Konstitusi negara Khilafah adalah Undang-undang yang dijiwai dan disusun di atas akidah dan syariat Islam. Di dalamnya terdapat umat yang wajib menaati undang-undang tersebut. Oleh karena Khilafah berdiri di atas standar halal-haram, yang bermaksiat seperti suap-menyuap, *bughat* (pembangkangan terhadap negara), menjudi, riba, dan lain sebagainya merupakan bagian dari penyelewengan terhadap syariat, sehingga pelaku akan mendapat sanksi yang seimbang dengan perbuatannya (An-Nawy, 2013:564). Tidak ada seorang pun luput dari sanksi-sanksi sesuai perbuatannya masing-masing.

E. Cara Khilafah Memberantas Suap-Menyuap

Islam melarang keras tindakan suap-menyuap, utamanya penguasa dan para penegak hukum. Oleh sebab itu, Islam serta-merta merinci petunjuk pelaksanaan (juklak) agar tindakan tidak terpuji tersebut dapat diberantas tuntas.

Kenyataan historis membuktikan bahwa sejak berdirinya Daulah Khilafah hingga runtuhnya pada 3 Maret 1924, pada dasarnya hukum Allah tetap dijalankan, meskipun pemberlakuannya tidak lagi merata di seluruh wilayah kekhilafahan menjelang

keruntuhan. Penerapan hukum ini meminimalisasi kejahatan yang terjadi pada rentang waktu yang demikian panjang itu. Tercatat bahwa selama lebih tiga belas abad diterapkannya hukum Allah hanya sekitar dua ratus kasus yang terjadi. Hal ini dimungkinkan oleh hukum Allah berfungsi sebagai pemberi efek jera bagi yang belum melakukan, dan menjadi penebus dosa bagi yang sudah melakukan tindakan kriminalitas (al-Anshari, 2006:287; Zallum, 2002).

Islam mensyariatkan agar dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum tersebut tidak “masuk angin”, ditetapkanlah mekanisme terkait profesi mereka. Pertama, Islam memberikan jabatan ini hanya kepada mereka yang layak dan takwa; kedua, Islam melarang mereka menyibukkan diri dalam aktivitas yang dapat melalaikan tugasnya, termasuk berbisnis dan sejenisnya; ketiga, Islam melarang mereka menerima hadiah, hibah, dari mereka yang mempunyai kepentingan dengan jabatannya. Keempat, Islam telah menetapkan gaji lebih dari cukup, sebagaimana yang ditetapkan Umar untuk para *qodhi* (hakim) agar dapat berkonsentrasi pada tugasnya dan tidak tergoda oleh materi yang ditawarkan kepadanya (Al Mughni, juz IX/37 dalam Media Ummat, 7 Juli 2013). Kelima, Islam menetapkan akhlak para *qodhi* antara lain harus berwibawa, menjaga *murū'ah* (harga diri), tidak banyak berinteraksi dengan orang, senda gurau dengan mereka, serta menjaga ucapan dan prilakunya.

Adapun cara Khilafah memberantas suap-menyuap, dilakukan melalui enam langkah sebagai berikut:

Pertama, menguatkan keimanan para pejabat akan balasan Allah di akhirat bagi pelaku suap-menyuap. Tidak ada seorang pun dapat lolos dari pengadilan Allah SWT. Dapat dipastikan, penguatan keimanan tersebut menjadikan para sahabat Rasulullah takut terjerumus ke dalam tindakan suap-menyuap. Tersebutlah contoh, Abu Mas'ud, tidak mau menerima jabatan dikarenakan takut akan terperangkap dalam tindakan maksiat tersebut. Ia berkata, “Rasulullah pernah mengangkatku sebagai petugas pengumpul zakat. Beliau saw. bersabda, “Hai Abu Mas'ud, berangkatlah! Sampai pada hari kiamat kelak aku tidak mendapatimu datang dalam keadaan punggungmu memikul seekor unta sedekah yang meringkik-ringkik yang kaucurangi”. Seketika Abu Mas'ud menimpali, “Kalau begitu, aku tidak berangkat.” Rasulullah pun menangkis, “Aku tidak memaksamu”.

Kedua, menguatkan keimanan para penguasa dan penegak hukum, serta rakyat akan pengawasan Allah (*maraqabah*), senantiasa merasa diawasi Allah, sehingga tidak sedikit pun kesempatan manusia untuk menerima suap sebab merasa senantiasa diawasi Allah. Mereka takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada selain Dia, dengan menjalankan firman-firman-Nya, seperti “... Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku” (Hizbut Tahrir Indonesia, 2003: 86) dan sabda-sabda Rasulullah senantiasa menjadi tanda seru bagi mereka dalam bertindak.

Ketiga, pemberian gaji yang tinggi dan fasilitas yang mencukupi, kenyamanan para pekerja yang mencakupi rumah, istri, dan kendaraan. Diterapkan larangan menerima uang atau bentuk lainnya, di luar gaji dan fasilitas tersebut. Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang diserahi tugas dan pekerjaan dalam keadaan tidak memiliki rumah, hendaklah ia berusaha mencari rumah; jika tidak mempunyai istri, hendaklah ia menikah; jika ia tidak mempunyai pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu (pelayan); jika ia tidak memiliki kuda tunggangan (kendaraan), hendaklah ia mengambil kendaraan; barangsiapa mengambil selain itu untuk dirinya sendiri maka ia curang”.

Khusus pejabat struktural pemerintahan khilafah tidaklah digaji sebagaimana lazimnya pejabat struktural pemerintahan sistem lainnya. Sebagai gantinya, mereka diberikan jaminan hidup. Jaminan hidup tersebut sesuai dengan kebutuhan hidupnya, bukan berdasarkan keinginannya. Itulah sebabnya, seorang pejabat yang mengambil harta di luar kebutuhannya, dapat dipastikan ia korupsi (curang). Selain itu, syariat dengan tegas melarang kaum muslim menumpuk harta, sehingga peluang seorang pejabat memerkaya diri sendiri semakin kecil, bahkan tertutup.

Keempat, penghitungan kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat jabatan yang diamatkan kepadanya. Hal demikian dilakukan dalam rangka “*tabayyun*” (cek ricek) kekayaan seorang pemangku jabatan, yang memungkinkan rehabilitasi terhadap nama baik sang pejabat dan membersihkan hartanya.

Fragmen-fragmen sejarah membuktikan bahwa sejak era Rasulullah saw. sudah dilakukan audit terhadap para pejabat yang diangkat oleh Rasulullah, baik sebelum maupun setelah diangkat. Misalnya ketika Rasulullah mengaudit kualitas tepung di pasar, ternyata tepung tersebut kering di atas, sedangkan bagian bawah tepung basah, sehingga dilakukan sanksi bagi pelaku secara adil sesuai dengan perbuatannya. Abu Bakar pun melakukan audit terhadap pelaksanaan zakat. Pada saat suatu kaum menolak membayar zakat, Abu Bakar menindak orang itu dengan tegas.

Contoh audit paling lengkap adalah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ia selalu mencatat kekayaan seseorang yang diangkatnya sebagai kepala daerah (wali) sebelum dan sesudah menjadi pejabat. Jika ia meragukan kekayaan seorang pejabat, Umar tidak segan-segan menyita jumlah kelebihan dari jumlah yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah. Kadangkala pula Umar membagi dua kelebihan kekayaan tersebut. Setengah buat pejabat yang bersangkutan, setengah lagi buat dimasukkan ke Baitul Mal (kas negara).

Dalam menjalankan peran yang dimaksudkan tersebut di atas, Umar mengangkat Muhammad bin Maslamah untuk mengaudit. Institusi yang bersangkutan, mirip BPK (Badan Pengawas Keuangan). Sejarah mencatat ketaatan saat memeriksa kekayaan Abu Hurairah r.a. (seorang sahabat Rasulullah yang diangkat sebagai gubernur (wali) Bahrain). Kekayaannya pada dasarnya halal, namun, dikarenakan posisinya sebagai pejabat, ia tidak luput dari proses pengauditan. Umar melarang para pejabatnya melakukan kegiatan lain selain mencurahkan segenap perhatian dan tenaganya demi tugas dan pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Di samping itu, pejabat tidak boleh menerima harta selain gaji (jaminan hidupnya). Dalam hal ini, terjadi dialog sengit antara Umar, sang khalifah, dengan Abu Hurairah r.a. tatkala Umar mendengar bahwa Abu Hurairah menyimpan harta. Dipanggilah Abu Hurairah ke Madinah, ibukota Khilafah saat itu. Berikut ini Abu Hurairah mengisahkan:

“UMAR : Hai musuh Allah dan musuh-musuh kitab-Nya, engkau mencuri harta Allah?
ABU HURAIRAH: Aku bukan musuh Allah dan kitab Allah. Aku adalah musuh orang-orang yang memusuhi keduanya. Aku bukanlah mencuri harta Allah!
UMAR : Dari mana kau peroleh 10.000 itu?
ABU HURAIRAH: Kuda milikku beranak pinak dan pemberian orang berdatangan.
UMAR : Kembalikan harta itu ke Baitul Mal. Kas negara.

Abu Hurairah mengembalikan hartanya kepada Umar lalu mengangkat tangannya ke atas langit sambil berdoa, “Ya Allah, ampunilah amirulmukminin (Umar)”. Tiada berapa lama, Umar pun memanggil Abu Hurairah dan menawarkan jabatan kepadanya untuk bertugas di kewalian (provinsi) yang baru. Namun, Abu Hurairah menolak sambil minta maaf atas ketidaksediaannya bertugas tersebut.

UMAR (bertanya): Apa sebabnya?

ABU HURAIRAH: Agar kehormatanku tidak tercela, hartaku tidak terampas, dan punggungku tidak dipukul. Dan aku berkata, “dan aku takut menghukum tanpa ilmu dan bicara tanpa belas kasih...” (An-Nabhani, 2002; As-Suyuthi, 2012).

Tidak ada kompromi dari Umar terhadap para pejabat, termasuk Abu Hurairah, sahabatnya sendiri yang mulia, perawi ribuan hadis Rasulullah. Itulah bukti ketaatan seorang khalifah dalam mengaudit kekayaan para gubernur (walinya). Ketaatan yang sama dilakukan pula terhadap beberapa penguasa saat seluruh kekayaan mereka diaudit. Beberapa penguasa yang dimaksudkan antara lain Ammar bin Ash (Gubernur Mesir), Nu'man bin Adi (Gubernur di Irak), Saad bin Waqash (Gubernur Kufah), dan Khalid, Penguasa Syam, serta Ya'la (Penguasa Yaman).

Pengauditan yang dilakukan tersebut di samping membersihkan kekayaan para pejabat, juga merupakan tanda seru kepada para pejabat agar tidak mengambil harta di luar hak mereka sebagai pejabat negara. Pelarangan melakukan aktivitas lain selain amanat yang

diberikan kepadanya bertujuan menjernihkan persoalan tentang kepemilikan harta mereka. Sejarah membuktikan, kurang pejabat Khilafah mencari pekerjaan sampingan sebab kebutuhan mereka sudah dipenuhi oleh negara berdasarkan pengabdianya. Di samping itu, dalam sistem Islam, dilarang menimbun harta sebab hal tersebut membuka peluang terhadap tindakan kejahatan berikutnya, misalnya suap dan korupsi (mencuri).

Kelima, membuka selebar-lebarnya dan semudah-mudahnya pengaduan masyarakat atas dugaan suap pejabat dan meneliti (menyelidiki) dalam rangka *tabayyun* serta menindaklanjuti pengaduan tersebut. Dengan begitu, peran masyarakat sebagai pengontrol, sebagai salah satu dari tiga pilar tegaknya syariat berjalan optimal. Masyarakat merupakan alat kontrol paling baik setelah negara.

Kaum muslim memiliki hak *syura* terhadap khalifah, di samping tentu saja memiliki kewajiban mengontrol serta mengoreksi tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan para penguasa (*muhasabah lil hukkam*), sebagaimana perintah Allah bagi setiap individu muslim untuk mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan). Perintah tersebut bersifat tegas (An-Nabhani, 2007:250; al-Khalidi, 2004:298;). Muhasabah tersebut dilakukan dalam hal-hal seperti saat para penguasa dan pejabat melanggar hak-hak rakyat, mengabaikan salah satu urusan rakyat, menyalahi hukum-hukum Islam, memutuskan hukum selain wahyu yang diturunkan Allah, dan sebagainya.

Urgensi mendasar bagi seorang penguasa adalah memelihara urusan umat. Jika ia lalai dari tugas-tugasnya tersebut, umat wajib mengoreksi, bahkan syara' menghukumi sebagai *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif). Betapa tidak, kekuasaan adalah milik umat dan umat pulalah yang penjaga (pengontrol) eksistensi kekuasaan tersebut. Iman Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., Rasulullah saw. bersabda:

“Akan ada para pemimpin pemimpin (yang memimpin kalian), kalian akan mengetahui kebaikan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang mengakui kebaikannya maka dia selamat dan siapa saja yang mengingkari keburukannya maka dia selamat. Akan tetapi, siapa saja yang rela dan mengikuti (keburukannya maka dia akan celaka) mereka bertanya, Tidakkah kita akan memerangi mereka? Beliau menjawab: Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam)”.

Kenyataan mengoreksi penguasa dan jajarannya tidaklah bertentangan dengan kewajiban taat kepadanya sebab ketaatan pada penguasa terbatas pada perkara-perkara yang makruf, tidak pada perkara-perkara kemaksiatan, mengingat kaidah syara', “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah”. Artinya, pada saat penguasa memerintahkan bermaksiat kepada Allah dan umat mengikuti perintahnya, umat itu berdosa. Aktivitas muhasabah tersebut didasarkan pula pada sabda Rasulullah, “Jika diperintahkan kepada kemaksiatan maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Keenam, memberi hukuman yang setimpal kepada alat-alat negara yang terbukti terlibat suap-menyuap. Dasar pembuktian adalah kesaksian. Pembuktian melalui kesaksian dan persaksian tersebut harus terjadi di dalam sidang, bukan di luar sidang sebab jika di luar sidang, akan terbuka peluang yang besar terjadinya suap-menyuap. Seseorang yang menjadi saksi pun tidak boleh menyampaikan terlebih dahulu kesaksiannya sebelum dia diminta bersaksi (Al-Maliki, 2008:321). Hukuman tersebut dapat saja berupa kurungan selama sepuluh tahun, dua puluh tahun, atau lebih lama daripada itu, atau bahkan hukuman mati, bergantung pada bahaya yang diakibatkan oleh tindakan suap-menyuap yang dilakukannya terhadap umat dan negara.

Dalam kaitannya dengan penerapan hukum tersebut terhadap pelaku suap, harus diperhatikan jangan sampai lembaga hukum justru membuka peluang bagi tindakan suap-menyuap. Itulah sebabnya, kedudukan hakim sangat vital dan dimormati. Betapa tidak, jabatan ini taruhannya adalah surga atau neraka, jadi, harus benar-benar dijaga dengan baik dan kuat oleh pemangkuhnya. Selain itu, putusan seorang hakim bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun. Untuk kepentingan ini, baik disimak kutipan surat Umar

bin Khattab, sang khalifah, kepada Abu Musa al-Asy'ary, "... Laksanakan eksekusi hukuman, meskipun sesaat dalam sehari...." Demikian pula dalam suratnya yang lain kepada Abu Musa mengenai pengangkatan hakim-hakim muda (Hamidullah, 2005:422-423), "Janganlah sekali-kali engkau mengangkat seseorang menjadi hakim, kecuali orang yang sudah kaya serta orang yang tegas dan berani. Karena orang yang sudah kaya, lazimnya tidak lagi mengincar kekayaan orang lain. Sedangkan orang yang tegas lagi berani, biasanya tidak lagi merisaukan konsekuensinya dari masyarakat luas".

F. Penutup

Sistem pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan yang khas. Ia memiliki aturan yang khas pula, yang bersumber dari Sang Pencipta, Allah SWT. Penerapannya merupakan keniscayaan yang mendapat berkah, sedangkan pelanggaran terhadapnya merupakan kemaksiatan yang berbuah dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman-firman-nya, demikian pula sabda-sabda Rasulullah.

Khilafah merupakan negara yang menerapkan seluruh hukum Allah yang telah terbukti selama lebih tiga belas abad dapat meminimalisasi kemaksiatan, termasuk suap-menyuap. Upaya memberantas suap menyuap tersebut dimungkinkan oleh tiga pilar yang menopang tegaknya syariat: (1) ketakwaan individu, (2) kontrol masyarakat, (3) peran negara. Oleh sebab itu, tindakan maksiat seperti suap-menyuap dapat diberantas melalui cara-cara: (a) menguatkan iman para pejabat akan balasan Allah di akhirat; (b) menguatkan iman para penguasa dan penegak hukum serta masyarakat akan pengawasan Allah (*muraqabah*); (c) pemberian gaji yang tinggi dan fasilitas yang memadai, kenyamanan para pekerja yang mencakupi rumah, istri, dan kendaraan; (d) penghitungan kekayaan pejabat, sebelum dan sesudah menjabat; (e) membuka selebar-lebarnya dan semudah-mudahnya pengaduan masyarakat atas dugaan suap pejabat dan menyelidiki dalam rangka *tabayyun*, serta menindaklanjuti pengaduan tersebut; (f) memberi hukuman yang setimpal kepada alat-alat negara yang terbukti melakukan suap.

Daftar Pustaka

Al-Anshari, Jalal. 2006. *Mengenal Sistem Islam Dari A sampai Z*. (terj. Abu Faiz). Bogor: Thariqul Izzah.

Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad ad-Daur. 2008. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2003. *Ad-Daulah al-Islamiyah*. Beirut: Darul Ummah.

_____. 2003. *Kepribadian Islam*. Jakarta: HTI Press.

Abdurrahman, Hafidz. 2002. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Jakarta: Wadi Press.

Abdullah, Umar. 2007. "Suap-suap Peruntuh Kepercayaan Rakyat" dalam majalah udara *Voice of Islam* edisi Oktober.

Al-Khalidi, Muh. Abdul Madjid. 2004. *Analisis Dialektik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Al-Azhar Press.

Al Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Amhar, Fahmi. Pebruai 2012. "Audit Komprehensif Era Khilafah" dalam *Media Umat*. Edisi 75.

As-Suyuthi, Imam. 2012. *Tarikh Khulafa'*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Hamidullah, Muhammad. 2005. *Kumpulan Surat-Surat Nabi saw. dan Khalifah ar-Rasyidin*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.

Nasim, Arim. 2014. *Kamus Pintar Ekonomi Islam*. Bandung: Laboratorium Akuntansi dan Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UPI, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI Bandung.

Hizbut Tahrir. 2003. *Min Muqawwimat Nafsiyyah Islamiyah*. Beirut-Libanon: Darul Ummah.

_____. 2007. *Struktur Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.

Qol'ahji, Muhammad Rawwas. 2014. *Sirah Nabawiyah; Sisi Politik Perjuangan Rasulullah saw.* Bogor: Al-Azhar Press.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam* (terj. M. Maghfur W.) Bangil: al-Izzah.